

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ABSTRAK Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, Yang Menyatakan Pimpinan Instansi Wajib Membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dilingkungannya;Sebagaimana Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah:

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19 Tahun 2025 diatur Tentang : PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, Sebagaimana Telah diubah Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan sangihe Nomor 4 Tahun 2025.

- CATATAN:**
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan.
 - Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 10 JULI 2025.
 - Lampiran 1 halaman